

**ANALISIS YURIDIS INKONSISTENSI PENGGUNAAN
SURAT KUASA KHUSUS DALAM BERACARA PERDATA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
Vriskha Tania
2106200031



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia ujian sarjana strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 22 April 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : VRISKA TANIA
NPM : 2106200031
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS INKONSISTENSI PENGGUNAAN SURAT KUASA KHUSUS DALAM BERACARA PERDATA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc.Prof.Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

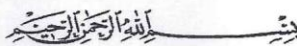
1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: VRISKA TANIA	
Npm	: 2106200031	
Prodi/Bagian	: HUKUM / HUKUM ACARA	
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS INKONSISTENSI PENGGUNAAN SURAT KUASA KHUSUS DALAM BERACARA PERDATA	
Penguji	: 1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H	NIDN. 0112068204
	: 2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H	NIDN. 0113118604
	: 3. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A	NIDN. 0124048502

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

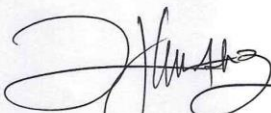
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

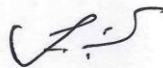
Judul : ANALISIS YURIDIS INKONSISTENSI
PENGUNAAN SURAT KUASA KHUSUS
DALAM BERACARA PERDATA
NAMA : VRISKA TANIA
NPM : 2106200031
PRODI/ BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh dosen penguji fakultas hukum universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada 22 April 2025

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA,</u> <u>S.H., M.H</u> NIDN:0112068204	<u>TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S.,</u> <u>S.H., M.H</u> NIDN:0113118604	<u>LAILATUS SURURIYAH, S.H.,</u> <u>M.A</u> NIDN:0124048502

Disahkan oleh
dekan fakultas hokum umsu



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN.0122087502



Unggul | Cerdas | Berprestasi
Jika menjiwai surat ini agar disebarkan
semua dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Vriska Tania
NPM : 2106200031
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Inkonsistensi Penggunaan surat Kuasa Khusus Dalam Beracara Perdata

Dosen Pembimbing : Lailatus Sururiyah, S.H., M.A NIDN: 0124048502

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: VRISKA TANIA
NPM	: 2106200031
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS YURIDIS <i>INKONSISTENSI</i> PENGUNAAN SURAT KUASA KHUSUS DALAM BERACARA PERDATA

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

NIDN: 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : VRISKA TANIA
NPM : 2106200031
Program Studi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS *INKONSISTENSI*
PENGGUNAAN SURAT
KUASA KHUSUS DALAM BERACARA
PERDATA
Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	16-12-2024	Diskusi Judul Skripsi	✓
2.	28-12-2024	Bimbingan Proposal Skripsi	✓
3.	02-01-2025	Revisi dan Aec Diseminarkan	✓
4.	16-01-2025	Seminar Proposal Skripsi	✓
5.	17-03-2025	Pengajuan & Penyerahan Naskah Skripsi	✓
6.	25-03-2025	Revisi dan Bimbingan Bab I & II	✓
7.	15-04-2025	Revisi dan Bimbingan Bab III & IV	✓
8.	16-04-2025	Aec Diuji Pada Sidang Skripsi	✓
9.	17-04-2025	Aec Bedah Buku	✓

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum


Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 15 April 2025

Dosen Pembimbing


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
NIDN: 0124048502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vriska Tania
NPM : 2106200031
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Inkonsistensi Penggunaan Surat Kuasa Khusus Dalam Beracara Perdata

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 April 2025
Saya yang menyatakan,



VRISKA TANIA
NPM: 2106200031

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Inkonsistensi Penggunaan Surat Kuasa Khusus Dalam Beracara Perdata”**.

Selesaiannya skripsi ini, perkenankan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang teristimewa:

1. Terutama terimakasih kepada pintu surgaku, Ibu Yuli tercinta dan tersayang yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta yang tulus serta selalu melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan dan perkuliahan hingga sampai saat ini. Terimakasih selalu memberikan yang terbaik untuk penulis.
2. Terimakasih kepada cinta pertamaku, ayah Rosmaladi yang tercinta dan tersayang terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan yang layak bagi penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi

dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan terimakasih untuk segala pengorbanan yang dilalui untuk penulis bisa sampai dititik sekarang.

3. Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
4. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Terimakasih kepada Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan waktu serta ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Terimakasih kepada sahabat penulis Jeny Adelia, Adinda Puspita Andiani, dan Afrita Dewi, atas perjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir. Serta

dedikasinya telah kebersamai penulis hingga detik ini dan berjuang bersama-sama dalam keadaan sulit maupun senang.

8. Terimakasih kepada seluruh teman dikelas A1, H1 dan teman-teman Fakultas Hukum lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.
9. Terimakasih kepada sahabat yang penulis kenal sejak masa kanak-kanak Rissa Tari, Endang Syakila, Yuna Alea dan Dessy silvana karena sudah selalu bersedia menemani penulis disetiap prosesnya. Terimakasih untuk segala dukungan hingga penulis mencapai gelar sarjana.
10. Terimakasih kepada sosok anak kecil yang polos dan penuh kasih yang bernama Abdul Fattah yang memanggil penulis dengan sebutan Mama, panggilan sederhana namun penuh makna ini yang menjadi salah sumber semangat bagi penulis.
11. Terimakasih kepada seluruh keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih untuk motivasi dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
12. Terimakasih kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Muhammad Ilham Surya Wardana Lumy, yang telah menjadi salah satu bagian dari proses perjalanan penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih selalu kebersamai penulis dari semester 3 hingga detik ini.
13. Dan yang terakhir terimakasih kepada diri sendiri, Vriska Tania. Terimakasih selalu berjuang, bertahan dan mencoba hal-hal baru.

Terimakasih untuk tidak pernah menyerah dalam kondisi sulit apapun yang sedang dijalani. Terimakasih untuk selalu kuat sampai kapanpun. Terusla menjadi bunga yang mekar dan indah di manapun berada, serta membawa kebahagiaan untuk sekitarnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2025

**Hormat Saya,
Penulis**

**Vriska Tania
2106200031**

ABSTRAK

Analisis Inkonsistensi Penggunaan Surat Kuasa Khusus Dalam Beracara Perdata

Vriska Tania

NPM. 2106200031

Inkonsistensi hukum terkait surat kuasa khusus muncul karena ketidakjelasan pengaturannya dalam KUHPerdata. Hukum perdata Indonesia belum sepenuhnya mengalami unifikasi, yang mengarah pada ketidaksesuaian antara aturan hukum dan penerapannya di Pengadilan. Surat kuasa, sebagai instrumen pelimpahan wewenang, berfungsi untuk mewakili pihak dalam urusan pribadi atau hukum. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan akibat kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa surat kuasa khusus yang digunakan dalam peradilan memenuhi ketentuan yang jelas dan tepat agar tidak menimbulkan sengketa hukum.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang menyajikan data secara rinci. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan baik offline maupun online, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mencapai kesimpulan ilmiah yang menjawab rumusan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian terkait surat kuasa khusus dalam beracara perdata, dengan fokus pada inkonsistensi dalam penerapannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) RBG, surat kuasa khusus harus tertulis dan mencantumkan informasi yang jelas tentang objek sengketa, identitas pihak, dan kompetensi pengadilan. Mahkamah Agung melalui berbagai Surat Edaran (SEMA) telah memperjelas persyaratan surat kuasa khusus, namun praktik di pengadilan menunjukkan adanya ketidakonsistenan dalam penerapan syarat-syarat tersebut. Inkonsistensi ini berpotensi merugikan proses peradilan, karena dapat menimbulkan keraguan terhadap kewenangan penerima kuasa dan menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Surat kuasa khusus, sebagai instrumen hukum yang penting dalam peradilan, memerlukan keseragaman dalam penerapan untuk memastikan perlindungan hukum bagi pemberi kuasa dan keberlangsungan proses hukum yang sah.

Kata Kunci: Inkonsistensi, Surat Kuasa Khusus, Hukum Acara Perdata.

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian.....	11
3. Manfaat Penelitian.....	11
B. Definisi Operasional.....	12
C. Keaslian Peneltian.....	14
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian.....	16
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
BAB II TINAJUAN PUSTAKA	

A. Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa Khusus.....	19
B. Jenis-Jenis Surat Kuasa.....	25
C. Penggunaan Surat Kuasa Khusus Dalam Beracara Perdata.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Surat Kuasa Khusus Dalam Beracara Perdata.....	42
B. Bentuk Inkonsistensi Yang Terjadi Dalam Penggunaan Surat Kuasa Khusus Dalam Beracara Perdata.....	49
C. Dampak Hukum Dari Inkonsistensi Penggunaan Surat Kuasa Khusus Terhadap Proses Beracara Perdata.....	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inkonsistensi hukum terjadi karena adanya ketidaksesuaian dalam pengaturan pembuatan surat kuasa khusus, yang tidak secara jelas diatur dalam KUHPerduta. Inkonsistensi ini merujuk pada ketiadaan konsistensi hukum terkait peraturan surat kuasa khusus di KUHPerduta untuk diterapkan dalam konteks Pengadilan.¹

Hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*). Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar di dalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan *de bewiste rechtspolitiek*, berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia.

Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materiil) di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum

¹ Dwi Ratna Cinthya, "Inkonsistensi Norma Hukum yang tidak Konsisten", melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id/11315/1/15781013.pdf>, diakses pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 20.40 Wib.

perdata (materiil) di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, peraturan hukum acara perdata yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan, karena kemerdekaan kita sudah berlangsung selama hampir 74 tahun namun hingga saat ini Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintah Hindia Belanda yaitu HIR dan RBG.²

Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang kepada seseorang lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan pribadi ataupun masalah hukum. Pemberian kuasa atau wewenang terhadap seseorang agar yang bersangkutan dapat bertindak mewakili orang yang memberi kuasa karena orang yang memberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri. Fungsi dari surat kuasa sebagai salah satu bukti bahwa orang yang disebut kan namanya di dalam surat tersebut berhak atau berkewajiban untuk melakukan sesuai dengan isi surat kuasa.³

Pembatasan kuasa juga menyentuh aspek tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Menurut Pasal 1811 KUHPerdata, tindakan-tindakan yang sangat bersifat pribadi, seperti membuat wasiat ataumemberikan persetujuan pernikahan, tidak dapat dikuasakan kepada orang lain. Tindakan-tindakan ini dianggap memiliki nilai moral dan emosional yang terlalu erat terkait dengan pemberi kuasa sehingga tidak dapat dialihkan. Selain itu, Pasal 1813 KUHPerdata menyebutkan bahwa

² Serlika Aprita. (2021). "Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia". Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan Vol. 5, No. 1, halaman 2-3.

³ Elza Syarief, 2020, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 22.

kuasa dapat berakhir apabila pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal dunia. Kuasa juga akan berakhir jika tugas yang menjadi objek kuasa sudah diselesaikan, atau jika pemberi kuasa secara eksplisit mencabut kuasa tersebut. Dalam situasi di mana pemberi kuasa menjadi tidak cakap secara hukum, seperti dinyatakan pailit, kuasa juga dianggap berakhir. Pasal 1800 KUHPerdara mengatur bahwa penerima kuasa harus bertindak dengan itikad baik dan menjalankan tugas sesuai instruksi dari pemberi kuasa. Jika penerima kuasa bertindak dengan niat buruk atau melampaui kewenangannya, pemberi kuasa dapat menuntut secara hukum.

Pembatasan-pembatasan ini bertujuan untuk melindungi pemberi kuasa dari risiko penyalahgunaan dan memastikan bahwa surat kuasa hanya digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan kehendak pemberi kuasa. Maka surat kuasa ini “berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika salah satu pihak tidak berbuat sesuai kewajibannya yang berdasarkan perjanjian yang telah dijanjikan dan dituliskan pada surat kuasa tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut “melanggar isi perjanjian, dan hal ini dianggap sama halnya telah melanggar Undang-Undang”.

Fleksibilitas surat kuasa menempatkan penggunaanya (penerima kuasa) untuk melakukan berbagai situasi dengan dilandasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun surat kuasa memiliki landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya di lapangan sering kali menemui hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perdata, khususnya tentang bagaimana surat kuasa bekerja. Hal ini sering menyebabkan kesalah pahaman dan bahkan penyalahgunaan surat kuasa dalam transaksi properti. Dalam beberapa kasus, surat

kuasa yang tidak dibuat dengan benar atau tidak mencantumkan batas-batas yang jelas dapat menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.⁴

Hukum acara perdata adalah bagian dari hukum yang mengatur prosedur peradilan dalam penyelesaian sengketa perdata. Sengketa perdata adalah konflik hukum yang melibatkan hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, “Perdata” mengacu pada kasus-kasus hukum yang tidak termasuk dalam sengketa pidana. Dengan kata lain, hukum acara perdata membahas aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam kasus-kasus seperti gugatan perdata, perceraian, pembagian harta warisan, kontrak, gugatan terkait bisnis, dan banyak sengketa lain yang tidak termasuk dalam ranah pidana.

Hukum acara perdata berfokus pada tata cara yang harus diikuti dalam proses peradilan. Ini mencakup prosedur pendaftaran gugatan, pemberian bukti, persidangan, dan keputusan pengadilan. Tujuan utama dari hukum acara perdata adalah memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Hal ini memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang terlibat bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi selama proses peradilan.⁵

Secara umum, pemberian dan pembuatan surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab ke-16, Buku Ketiga KUHPerdata. Sedangkan aturan khusus yang mengaturnya terdapat dalam *Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewenten*. Pengertian kuasa secara umum dapat

⁴ Aprilia, Claresta Devina Valencia, Dave David Tedjokusumo. (2024). “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Pembuktian”. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol. 5, No. 2, halaman 6.

⁵ Hendri Jayadi, 2022, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Global Media, halaman 7-8.

merujuk pada ketentuan Pasal 1792 KUHPdata, yang berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan segala urusan”. Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam pemberian dan perjanjian kuasa (*lastgiving*) terdapat paling tidak dua pihak, yaitu pihak pemberi kuasa (*lastgever*) dan pihak penerima kuasa atau pihak yang diberi kuasa.⁶

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa, terdapat dua pihak yang terdiri dari:

1. Pemberi kuasa atau *lastgever*.
2. Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Lembaga hukumnya disebut pemberian kuasa atau *lastgeving* (*volmacht, full power*) jika:

1. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa.
2. Dengan demikian penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.
3. Oleh karena itu pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.

⁶ Danialsyah, Muhammad Ridwan, Gomgom T.P, 2023, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, halaman 33-34.

Pada dasarnya Pasal-Pasal yang mengatur pemberian kuasa tidak bersifat imperatif. Apabila para pihak menghendaki dapat disepakati selain yang digariskan dalam Undang-Undang. Misalnya para pihak dapat menyepakati agar pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali. Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal hukum perjanjian bersifat mengatur (*Aanvullend Recht*).

Terdapat beberapa sifat pokok yang penting dalam perjanjian kuasa antara lain:

- a. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil penerima kuasa. Dimana pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Akan tetapi hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kuasa menjadi wakil penuh (*full power*) pemberi kuasa.
- b. Pemberian kuasa bersifat konsensual yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam arti hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan diantara mereka (kedua belah pihak), oleh karena itu pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.
- c. Berkarakter garansi kontrak yaitu tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandat yang diberikan sedang pelampauan menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan asas “Garansi Kontrak” yang digariskan Pasal 1806 KUHPerdara.⁷

⁷ Laila M. Rasyid, Herinawati, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, halaman 52-53.

Putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu berkekuatan untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Walaupun putusan pengadilan itu dapat dilakukan dan mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi banyak pihak yang masih merasa khawatir bahwa selama proses persidangan berlangsung tergugat akan menjual barang-barangnya atau dengan jalan lain mengalihkan hak atas barangnya, sehingga jika waktunya telah tiba putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan hendak dilaksanakan, barang yang menjadi objek persengketaan tidak dapat dieksekusi karena barang tersebut tidak berada ditangan tergugat lagi atau berada ditangan pihak ketiga yang tentunya sangat merugikan bagi pihak penggugat.⁸

Setiap beracara di pengadilan maupun di lembaga-lembaga lain yang sifatnya mewakili, maka setiap pihak yang mewakili salah satu pihak harus dapat menunjukkan keabsahannya dalam mewakili tersebut. Keabsahan tersebut diwujudkan dalam suatu surat pelimpahan yang dikenal dengan sebutan surat kuasa. Surat kuasa dilihat dari bentuknya dikenal dengan dua macam yaitu surat kuasa diberikan secara lisan maupun surat kuasa yang diberikan secara tertulis.

Dalam hukum acara perdata di Indonesia apabila seseorang ingin mengajukan suatu gugatan perdata di Pengadilan Negeri mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan prestasi dalam perjanjian ataupun

⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. (2019). "Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata". *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 1, halaman 2-3.

perbuatan melawan hukum dengan oleh seseorang ataupun badan hukum terhadap dirinya, dan ia bermaksud menunjuk seseorang atau lebih advokat sebagai penerima kuasanya dalam mewakili dan/atau memberikan bantuan hukum pada proses pemeriksaan perkara di persidangan, maka orang tersebut harus memberikan kuasa kepada advokat yang ditunjuk dalam bentuk surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani serta diperuntukan khusus untuk itu.

Hal pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus yang demikian ini, berlaku pula bagi pihak yang digugat oleh pihak lain, yang pada akhirnya diwakili oleh seorang advokat sebagai penerima kuasa. Untuk bertindak sebagai kuasa/Wali dari Penggugat/Tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat: (1) Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan, atau memberikan kuasa disebutkan Dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wali ditunjuk oleh pihak yang berperkara, pemohon di dalam persidangan secara lisan; (2) Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh Nomor 1/1985 jo Keputusan Menkeh 7 Oktober 1965 Nomor J.P.14-2-11; (3) Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktik di kantor Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah diizinkan untuk bersidang mewakili penggugat/tergugat dalam perkara tertentu; (4) Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh kuasa/wali dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.

Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk suatu kepentingan tertentu atau lebih. Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus untuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu: (1) Kuasa secara lisan. Kuasa ini dinyatakan secara lisan oleh penggugat di hadapan ketua Pengadilan Negeri, dan pernyataan pemberian kuasa secara lisan tersebut dinyatakan dalam catatan gugatan yang dibuat oleh ketua Pengadilan Negeri; (2) Kuasa yang ditunjuk dalam Surat Gugatan. Penggugat dalam surat gugatannya, dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa hukum yang dikehendakinya untuk mewakilkan dalam pemeriksaan perkara. Dalam praktik, cara penunjukan seperti ini terjadi dari mana surat kuasa khusus yang telah dicantumkan dan dijelaskan pada surat gugatan.

Pengertian dan definisi Surat Kuasa Khusus tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun HIR, namun dapat diikhtisarkan esensi dari Surat Kuasa Khusus, yaitu (i) meliputi pencantuman katakata “Khusus” dalam surat kuasa, (ii) yang berisikan pengurusan kepentingan tertentu pemberian kuasa yang dibuat dan ditandatangani khusus untuk itu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1795 KUHPerdata.⁹

⁹ Elza Syarief, *Op.cit.*, halaman 22-24.

Allah sangat mencintai umatnya yang berkeadilan, amanah, dan kewajiban untuk mematuhi aturan hukum, seperti pada surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas, Maka dari itu penulis menarik dengan judul **“Analisis Yuridis Inkonsistensi Penggunaan Surat Kuasa Khusus Dalam Beracara Perdata”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian penulis, adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu:

- Bagaimana pengaturan hukum terkait surat kuasa khusus dalam beracara perdata?
- Bagaimana bentuk inkonsistensi yang terjadi dalam penggunaan surat kuasa khusus dalam beracara perdata?
- Bagaimana dampak hukum dari inkonsistensi penggunaan surat kuasa khusus terhadap proses beracara perdata?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan peraturan hukum yang terkait surat kuasa khusus dalam beracara perdata.
- b. Untuk menganalisis bentuk inkonsistensi yang terjadi dalam surat kuasa khusus dalam beracara perdata.
- c. Untuk mengetahui dampak hukum dari inkonsistensi penggunaan surat kuasa khusus terhadap proses beracara perdata.

3. Manfaat Penelitian

Allah sangat mencintai umatnya yang berilmu dan akan meninggikan derajatnya seperti penjelasan pada surah Al-Mujadillah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka dari itu semoga penelitian yang telah dilakukan penulis bisa bermanfaat untuk pembaca dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan Literatur baik, pada ilmu pengetahuan umum maupun ilmu umum khususnya mengenai Surat kuasa khusus dalam beracara perdata. Serta dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya dengan kajian yang sama mengenai surat kuasa khusus dalam beracara perdata.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan sebagai masukan untuk saya sendiri sebagai penulis dan bagi pembaca secara luas pada umumnya yang menggunakan surat kuasa khusus dalam beracara perdata.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul yang penulis ajukan yaitu “Analisis Yuridis Inkonsistensi Penggunaan Surat Kuasa Khusus Dalam Beracara Perdata”. Sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 37) pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 644) pengertian yuridis yang berarti hak menurut hukum atau secara hukum. Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.

2. Inkonsistensi

Inkonsistensi adalah ketidakserasian, atau ketidakselarasan dalam penjelasan yang berbeda-beda.

3. Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus adalah suatu dokumen yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Surat kuasa dapat dibedakan berdasarkan luasnya kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa, yaitu kuasa umum dan kuasa khusus.¹⁰

4. Beracara Perdata

Beracara dalam hukum acara perdata dapat dipakai dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan hukum acara perdata. Tindakan hukum tersebut meliputi tindakan persiapan, tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan. Dalam arti sempit, beracara meliputi tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir hakim menjatuhkan putusannya.¹¹

¹⁰ Tri mulyani, Yoga Dwi Siswanda, Dyah Ayu Sulistyani. (2024). "Tinjauan Hukum Penggunaan Surat Kuasa Khusus Guna Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah". Jurnal Serambi Hukum Vol. 17, No. 1, halaman 2.

¹¹ Oyaldi Puhi, *et.al.* (2021). "Urgensi Beracara Di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata". Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 1, halaman 4-5.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan Karya Ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Inkonsistensi Penggunaan Surat Kuasa Khusus Dalam Beracara Perdata” adalah hasil yang dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, al-quran dan hadis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Penggunaan Surat Kuasa Khusus Guna Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah, Yoga Dwi Siswanda Nim: A.111.20.0043, jenis penelitian adalah Yuridis Normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan analisa data kualitatif. Semarang 2023 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang menjadi korban penggunaan surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 1794 KUHPerdata, Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.
2. Pembatalan Sepihak Akta Kuasa Khusus Dari Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa Terkait Dengan Kredit Modal Kerja Kontruksi, M. Dafi Siddiq Aldisahr Nim: 02012682125058, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pelembang 2024 penelitian ini membahas mengenai implikasi hukum dari pembatalan Akta Kuasa Khusus secara sepihak yang disebabkan adanya wanprestasi penerima kuasa terkait dengan kredit modal kerja konstruksi.

3. Penggunaan Surat Kuasa Insidentil Dalam Pendaftaran Perkara Di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Putri Pinto Denai Npm: 1502090169, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih tentang pertimbangan bisa diterima dan tidak diterimanya surat kuasa insidentil. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif. Metro 2019, penelitian ini membahas tentang untuk mengetahui Penggunaan Surat Kuasa Insidentil Dalam Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.

Menurut pendapat dari Prof. Dr. Suryana, metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Menurut Sugiyono, menyatakan metode penelitian merupakan Langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.¹²

Pada bagian metode penelitian ini penulis akan menguraikan atau mengkategorikan sebagai berikut:

¹² Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metode Penelitian*, Jawa: KBM Indonesia, halaman 1.

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu Penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Saat ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yang dimana penulis meneliti dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan Perundang-Undangan sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel dan jurnal ilmiah.

2. Sifat Penelitian

Untuk membahas penelitian ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah menyajikan data atau informasi secara rinci dan jelas sebagaimana adanya. Penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan seluruh pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penelitian yang diperoleh dari sumber kepustakaan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yang dimana bermaksud untuk melakukan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan berlaku, dan berbagai teori hukum lainnya.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang digunakan oleh penulis dengan mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Beberapa sumber data yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Data yang bersumberkan dari hukum Islam disebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹³
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, bukubuku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan publikasi hukum.

5. Alat Pengumpul

Data Alat pengumpul data adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dari studi kepustakaan (*library research*, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi hukum, dan hasil penelitian.

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder seperti, buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan Perundang-Undangan, dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media sosial guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini.

¹³ Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulis & Penyelesaian Tugas akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 8.

6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.¹⁴

Untuk menyajikan data dilakukan secara deskriptif analisis yaitu suatu cara analisis data yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis sehingga memperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 37.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa

Mengenai surat kuasa di dalam BW, ditempatkan di dalam buku ketiga, yaitu tentang perikatan/perjanjian. Khususnya diatur di dalam Pasal 1792 BW, yang berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Surat kuasa, dalam bahasa Belanda sering disebut dengan kata-kata *lastgeving*, *volmacht*, atau *machtiging*. Antara ketiga kata-kata tersebut oleh para ahli hukum sering diberikan pengertian yang hampir berbeda. Tetapi pada prinsipnya, ketiga kata tersebut artinya hampir sama, yaitu pemberian kuasa, pemberian perintah atau perbuatan penyuruhan. Tentang apa arti dari kata itu telah dibahas secara mendalam dalam bukunya Hartono Soerjopratikno, S.H. yang berjudul; *Perwakilan Berdasarkan Kehendak*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cet. I, 1982.

Karena pada dasarnya, surat kuasa itu merupakan *lastgeving*, *volmacht*, *machtiging*/perbuatan penyuruhan atau pemberian perintah atau pemberian kuasa, maka tidaklah benar kalau surat kuasa itu menggunakan kop surat dari si penerima kuasa atau kop surat dari kantor advokat. Karena, dalam konteks pemberian kuasa, yang menjadi bos adalah si pemberi kuasa, dan yang menerima kuasa adalah orang yang disuruh. Kalau ada yang menggunakan kop surat dari si

pemberi kuasa masih dapat dibenarkan karena pemberi kuasa adalah bos sedangkan si penerima kuasa adalah *kacung*/orang yang disuruh.

Dilihat dari segi isi, surat kuasa ada dua, satu surat kuasa umum dan satunya lagi surat kuasa khusus. Surat kuasa umum adalah surat kuasa dari seseorang kepada seseorang yang lainnya untuk mengurus beberapa atau seluruh perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan dari si pemberi kuasa. Misalnya surat kuasa untuk mengurus semua harta bendanya. Surat kuasa umum hampir sama dengan *zaakwaarneming*, yaitu seseorang yang mengurus harta atau kepentingan seorang yang lain dengan tanpa adanya surat kuasa. Atau, sering disebut kuasa tanpa kehendak.

Sedangkan surat kuasa khusus adalah, surat kuasa yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lainnya, yang dalam surat kuasanya harus disebutkan secara khusus, kuasa itu untuk perbuatan hukum apa. Misalnya surat kuasa dari klien kepada advokat untuk mengajukan gugatan utang piutang misalnya kepada A. Atau, surat kuasa dari seseorang kepada B, misalnya khusus untuk menagih utang kepada C. Syarat yang paling penting dari surat kuasa khusus, sesuai doktrin dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah harus menyebutkan secara khusus perbuatan hukum apa yang dikehendaki oleh si pemberi kuasa.¹⁵

Khusus Kuasa merupakan suatu daya, suatu kekuatan atau suatu wenang. Dalam KUHPdata tidak terdapat satu pasal pun yang menyebutkan dengan jelas mengenai definisi dari kuasa, yang terdapat hanya pengertian mengenai

¹⁵ Jeremias Lemek, 2019, *Penuntutan Membuat Gugatan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 15-17.

pemberian kuasa. Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Ke 16 (enambelas), Buku III KUHPerdara tentang perikatan, sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG. Untuk memahami arti dari pengertian kuasa secara umum dapat dirujuk pada Pasal 1792 KUHPerdara menyebutkan “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Pemberian kuasa umum di jelaskan dalam Pasal 1796 KUHPerdara “Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindah tangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan katakata yang tegas”. Selain itu dalam Pasal 1330 KUHPerdara, Pemberi kuasa adalah orang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Bentuk kuasa ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kuasa lisan dan kuasa tertulis. Mengenai perbedaan antara keduanya tersebut dapat dilihat dari komparasi dalam suatu kontrak.

Menurut jenisnya, pemberian kuasa ini dibedakan menjadi dua, yaitu kuasa dibawah tangan dan kuasa notariil. Kuasa dibawah tangan merupakan suatu kuasa yang dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat sendiri oleh para pihak atau dengan kata lain tidak dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu yaitu notaris. Kuasa dibawah tangan tidak dapat memberikan bukti yang

sempurna, karena kuasa dibawah tangan hanya dianggap sebagai suatu penuturan yang dituturkan oleh para pihak dan apa yang dituturkan tersebut hanya berhubungan dengan isi pokok mengenai hal apa yang diperjanjikan. Kuasa notariil atau Akta Kuasa merupakan kuasa yang dibuat dalam bentuk tertulis.

Sifat pemberian kuasa berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang tercantum dalam Bab XVI tentang Pemberian kuasa yaitu Pasal 1792-1819 KUHPerdata ada dua macam, yaitu kuasa umum dan kuasa khusus. Kuasa umum merupakan kuasa yang diberikan untuk melakukan tindakantindakan yang bersifat umum, hanya meliputi tindakan-tindakan menyangkut pengurusan. Kuasa khusus merupakan suatu kuasa yang diberikan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disebutkan secara tegas dan khusus, seperti untuk mengalihkan barang, meletakkan hak tanggungan atas barang, serta untuk melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Kuasa khusus ini diatur juga di dalam Pasal 1795 KUHPerdata.¹⁶

Kuasa hukum menurut Pasal 1792 KUHPerdata berbunyi “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Jika dicermati secara mendalam maka dalam Pasal 1792 KUHPerdata tersebut terdapat kata “persetujuan” yang dapat dimaknai sebagai “perjanjian” oleh karena itu pemberian kuasa adalah perjanjian kuasa.

¹⁶ Muhammad Yusup Hasibuan. (2022). “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Kuasa Yang Telah Dicabut Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Sebagai Dasar Pembuatan Akta Autentik (Studi Putusan Nomor 86/PDT.G/2017/PN.LBP)”. Jurnal Notarius Vol. 1, No. 2, halaman 4-5.

Dengan demikian dalam surat kuasa dapat diperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, misalnya mengenai hak retensi, kuasa substitusi dan pencabutan surat kuasa. Itu sebabnya Pasal 1792 KUHPerdara maupun Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdara menyatakan, pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan maupun dengan lisan.

Namun demikian, tanpa mengurangi penjelasan di atas, berdasarkan Pasal 1793 ayat (2) KUHPerdara, penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam. Akan tetapi, cara diam-diam ini, tidak dapat diterapkan dalam pemberian kuasa khusus. Kuasa khusus harus disepakati secara tegas dan harus dituangkan dalam bentuk akta atau surat kuasa khusus. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini. Advokat dalam memberikan jasa pelayanan hukum terhadap klien yang membutuhkan bantuan hukum tentunya didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang dituangkan kemudian dalam bentuk surat kuasa khusus. Dalam menyusun surat kuasa khusus setidaknya harus tercantum 19 komponen, yakni:

1. Mencantumkan Judul: Surat Kuasa Atau Surat Kuasa Khusus.
2. Memuat identitas Pemberi Kuasa (nama dan alamat yang jelas).
3. Menyebutkan: Sebagai Pemberi Kuasa.

4. Menegaskan pilihan domisili hukum pemberi kuasa (Kantor Advokat yang ditunjuk).
5. Menyebutkan Nama Penerima Kuasa (dalam kasus ada 2 orang Advokat).
6. Menegaskan dari mana Penerima Kuasa (sebagai Advokat dari kantor apa).
7. Penegasan tentang: Bertindak bersama-sama atau masing-masing sendiri.
8. Menyebutkan sebagai Penerima Kuasa.
9. Penyebutan kata Khusus.
10. Tentang tujuan Pemberian Kuasa (untuk mewakili Pemberi Kuasa mengajukan Gugatan).
11. Identitas Tergugat (nama dan alamat).
12. Tentang Kasus Apa (tidak menjalankan isi perjanjian).
13. Pengadilan Negeri mana tersebut diajukan.
14. Mengajukan Hak Substitusi.
15. Mencantumkan Hak Retensi.
16. Tanggal Pemberian Kuasa.
17. Kolom nama dan tanda tangan Pemberi Kuasa.
18. Kolom nama dan tanda tangan Penerima Kuasa.
19. Penempatan Materai (Materai 6000).¹⁷

Pasal 123 ayat (1) HIR mengatakan, selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, memberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtigin*.

¹⁷ Syahrul Sitorus. (2020). "Surat Kuasa Khusus Dan Gugatan (Analisis Konsep Dan Teknik Penulisan)". Jurnal hikmah Vol. 17, No. 2, halaman 1-2.

Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya menyebut syarat pokok saja, yaitu surat kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus. Memperhatikan ketentuan ini, pembuatan surat kuasa khusus sangat sederhana. Cukup dibuat tertulis tanpa memerlukan syarat lain yang harus dicantumkan dan di rumuskan di dalamnya. Itu sebabnya, pada masa lalu, surat kuasa khusus sangat sederhana sekali. Cukup berisi pernyataan penunjukan kuasa dari pemberi kuasa yang berisi formulasi: “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberian kuasa menghadap di semua pengadilan”.¹⁸

B. Jenis-Jenis Surat Kuasa

Surat kuasa adalah surat pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai orang yang memberikan kuasa kepada pihak lain sebagai orang yang menerima kuasa, untuk melakukan dan bertindak sesuatu atas nama pemberi kuasa. Dalam membuat surat kuasa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain surat kuasa dibuat di atas surat bersegel atau surat bermata secukupnya, surat kuasa dibuat tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, isi surat kuasa harus jelas menyangkut tugas masing-masing pihak baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa.¹⁹

Ada beberapa surat kuasa yang dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan yaitu:

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.

¹⁹ Djoko Purwanto, 2007, *Korespondensi Bisnis Modern*, Jakarta: Elangga group, halaman 48.

1. Kuasa Umum

Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara. Menurut Pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa yaitu:

- a. Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa.
- b. pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
- c. Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

2. Kuasa Khusus

Pasal 1795 KUHPerdara menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal.

Namun agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, surat tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 HIR. Yang harus dimuat dalam surat kuasa khusus adalah:

- a. Identitas pemberi dan penerima kuasa seperti nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal.
- b. Isi pokok sengketa perdata, ini menunjuk kepada kekhususan perkara seperti jual-beli, pewarisan, perceraian, perbuatan melawan hukum.

- c. Rincian isi kuasa yang diberikan, ini menunjuk kepada kekhususan isi kuasa dalam batas-batas tertentu, artinya bila tidak disebut dalam rincian, penerima kuasa tidak berwenang melakukannya. Pembatasan tersebut juga menjelaskan apakah kuasa itu berlaku di muka pengadilan negeri saja, atau termasuk juga untuk naik banding atau permohonan kasasi.
- d. Memuat hak substitusi. Hal ini perlu bila penerima kuasa berhalangan, dia dapat melimpahkan kuasa itu kepada pihak lain untuk menjaga jangan sampai perkara itu macet karena berhalangannya penerima kuasa.

3. Kuasa Istimewa

Pasal 1796 KUHPerdara mengatur perihal pemberian kuasa istimewa, pemberian kuasa istimewa ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBg.

4. Kuasa Perantara

Kuasa perantara berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara dan Pasal 62 KUHD yang dikenal dengan agen perdagangan (*commercial agency*) atau makelar. Dalam hal ini pemberi kuasa sebagai principal memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen, langsung mengikat kepada principal sepanjang hal itu tidak bertentangan atau melampaui batas wewenang yang diberikan.²⁰

Ada beberapa jenis surat kuasa, setiap jenis surat kuasa memiliki format dan isi yang berbeda-beda, tergantung pada keperluannya. Oleh karena itu,

²⁰ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Op.cit.*, halaman 53-55.

penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis surat kuasa dan contoh-contohnya agar dapat menyusun surat kuasa dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Pasal 1795 KUHPdata, surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang membatasi tugas dan wewenang kepada satu hal atau lebih. Oleh karena itu, pemberian kuasa harus jelas menentukan aksi yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.

Surat kuasa pribadi adalah dokumen yang tidak memiliki bentuk formal. Ini berarti surat tersebut diterbitkan oleh individu atau orang pribadi. Oleh karena itu, tujuan surat ini berkaitan dengan kepentingan pribadi, seperti mengambil barang, dokumen, dan hal serupa.

Surat Kuasa Resmi adalah tipe dokumen formal. Biasanya, surat ini dikeluarkan oleh perusahaan, organisasi atau lembaga pemerintah untuk tugas perjalanan atau menghadiri kegiatan.

Surat Kuasa Insidentil, “Insidentil” ditafsirkan sebagai surat yang ditulis berdasarkan suatu insiden atau peristiwa. Biasanya, surat ini dibuat oleh pihak yang memberikan dan menerima wewenang yang masih memiliki hubungan darah.

Misalnya untuk memberikan kuasa untuk berbicara di pengadilan setelah memperoleh izin dari ketua pengadilan. Pihak yang menerima wewenang bukanlah seorang pengacara dan tidak menerima imbalan dari pihak yang memberikan wewenang. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa surat kuasa merupakan bentuk komunikasi tertulis yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan atas nama pengirim surat.

Surat kuasa memiliki format dan isi yang berbeda-beda, tergantung pada keperluannya. Selain itu, surat kuasa juga memiliki ciri-ciri yang khas, seperti mengandung kata-kata yang tegas dan jelas, dilengkapi dengan tanggal dan nomor surat, serta ditandatangani oleh pemberi kuasa.²¹

Surat kuasa memiliki bobot hukum atau *legal weight* yang cukup tinggi sehingga dapat dianggap penting dalam konteks hukum perdata sehingga prosedural untuk pembuatan surat ini juga cukup sulit. Terdapat beberapa persyaratan dan juga format penulisan yang harus diikuti di dalam pembuatan surat kuasa. Format yang harus digunakan dalam surat kuasa juga mengandung sepuluh unsur penting yang tidak dapat dilewatkan.

Unsur-unsur yang harus ada tersebut di antara lain adalah judul, kalimat pembuka yang berisi keterangan waktu, identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, perihal yang dikuasakan, jenis pemberian kuasa (umum, khusus, perantara, insidentil, atau istimewa), klausul hak retensi, klausul hak substitusi, penutup surat kuasa, dan tanda tangan semua pihak yang terlibat, sepuluh hal ini merupakan unsur yang harus ada di dalam pembuatan surat kuasa agar surat kuasa tersebut dapat dianggap legal dan juga sesuai menurut Undang-Undang.

Seperti yang dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1265 K/Pdt/2019 dimana dalam putusan tersebut disoroti pentingnya pembuatan surat kuasa yang sah dalam sebuah transaksi jual beli properti, dalam kasus tersebut Mahkamah Agung memutuskan bahwa surat kuasa yang tidak memenuhi

²¹ Anonim, “Surat Kuasa: Pengertian, Fungsi, Jenis, Contoh, dan Ciri-Cirinya”, melalui <https://integrasolusi.com/lain-lain/surat-kuasa-pengertian-fungsi-jenis-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada tanggal 24 February 2023 pukul 15.30. Wib.

persyaratan formil dapat dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum. Lalu dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 158 K/Pdt/2012. Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat kuasa yang jelas dan tegas harus dibuat untuk memberikan kekuatan hukum yang kuat kepada pengacara dalam mewakili kepentingan klien, berdasarkan putusan-putusan tersebut dapat dilihat bahwa surat kuasa yang sah dan juga legal diperlukan dalam adanya proses litigasi dan juga dalam pengambilan tindakan hukum.

Surat kuasa juga memiliki jenis yang berbeda-beda sesuai dengan keperluan sang penulis surat kuasa tersebut, yang pertama adalah surat kuasa istimewa dimana dalam surat ini jenis kuasa yang diberikan adalah suatu perihal yang sangat penting seperti saat mediasi atau sumpah penentu. Lalu surat kuasa perantara yang biasa digunakan untuk mewakilkan para agen perdagangan, broker, atau makelar, surat kuasa pribadi atau umum yang berfungsi sebagai dokumen peralihan kuasa untuk kepentingan umum seperti pengambilan uang atau harta kekayaan. Surat kuasa insidentil yang merupakan dokumen pemberian kuasa pada seseorang yang masih memiliki hubungan darah dengan pemberi kuasa. Surat kuasa khusus yang meliputi kegiatan tertentu yang dialihkan ke penerima kuasa, dan surat kuasa resmi yang merupakan surat yang dibuat oleh perorangan untuk sebuah instansi.²²

Adapun dua macam surat kuasa jika ditinjau segi substansi yaitu, pemberian kuasa dilakukan secara umum yang meliputi segala kepentingan dari

²² Juan Joubert Immanuel Panelewen, Jenice Valencia Alam. (2023). "Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 3, No. 3, halaman 4-5.

pemberi kuasa atau secara khusus yang hanya meliputi kepentingan tertentu. Penjelasan mengenai surat kuasa umum dapat ditemukan dalam Pasal 1796 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Pemberi kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, atau pun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata tegas”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat terlihat bahwa surat kuasa umum merupakan surat yang sengaja dibuat oleh para pihak agar penerima kuasa dapat mengurus kepentingan dari pemberi kuasa mengenai hal-hal sederhana atau umum. Selain mengenal surat kuasa umum, dalam KUHPerdara juga dikenal surat kuasa khusus yang perlu dibuat dalam hal dilakukan perbuatan hukum memindahtangankan benda-benda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik, yang tidak dapat dilakukan dengan surat kuasa umum.

Definisi surat kuasa khusus telah diatur dalam Menurut Pasal 1795 KUHPerdara, surat kuasa khusus didefinisikan sebagai:

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan surat kuasa khusus adalah surat yang di dalamnya telah disebutkan secara jelas tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa, seperti memindahtangankan barang

atau hipotek, membuat suatu perdamaian, ataupun tindakan lainnya yang hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa atau pemiliknya.

Berbeda dengan surat kuasa umum, surat kuasa khusus tidak hanya dapat digunakan sebagai pemberian kuasa dalam melakukan tindakan keperdataan. Surat kuasa khusus dapat menjadi dasar penerima kuasa dalam bertindak mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. Bahkan, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, surat kuasa yang diajukan oleh pihak yang berperkara di pengadilan harus berbentuk surat kuasa khusus. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa surat kuasa khusus yang dibuat untuk bertindak mewakili di pengadilan harus dicatatkan dalam Register Kuasa Khusus di kepaniteraan pada badan peradilan di mana akan dicantumkan. Selanjutnya pada sisi formatif, terdapat perbedaan format penulisan surat kuasa umum dengan surat kuasa khusus. Adapun, hal mendasar yang menjadi perbedaannya adalah dalam pembuatan surat kuasa khusus, pada bagian sub-judul dicantumkan frasa “Surat Kuasa Khusus”, sedangkan dalam surat kuasa umum, pada bagian sub-judul dicantumkan frasa “Surat Kuasa Umum”.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa secara garis besar isi dari surat kuasa umum hanya meliputi pengurusan segala kepentingan pemberi kuasa yang bersifat umum saja dan tidak untuk melakukan pengurusan kepentingan hukum yang bersifat khusus dan esensial. Sementara itu, isi dari surat kuasa khusus meliputi kepentingan hukum pemberi kuasa yang terperinci mengenai apa yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa dengan cakupan wewenang yang lebih luas yang dapat bersifat esensial. Selain itu, surat kuasa umum tidak dapat dijadikan dasar

untuk mewakili maupun mendampingi pemberi kuasa di hadapan pengadilan, sedangkan surat kuasa khusus merupakan syarat penting yang digunakan oleh penerima kuasa sebagai bukti berhak mewakili dan mendampingi pemberi kuasa selama proses pengadilan.²³

C. Penggunaan Surat Kuasa Khusus Dalam Beracara Perdata

Penggunaan surat kuasa khusus di pengadilan diatur dalam Pasal 123 HIR/147 Rbg. Surat kuasa yang akan diuraikan dalam pembahasan berikut adalah surat kuasa yang dipakai dalam praktik di Pengadilan, Kepolisian maupun Kejaksaan. Surat kuasa khusus perlu dicermati dengan baik karena kesalahan atau kekeliruan dalam membuat surat kuasa akan membuat hal yang telah dikuasakan tersebut menjadi batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan disebut dengan *Niet Ontvankelik (NO)*.²⁴

Surat kuasa khusus menguraikan kewenangan khusus dari seorang penerima kuasa selain dari pada itu surat kuasa khusus menerangkan tempat penggunaan surat kuasa. Pihak yang menunjuk seseorang sebagai kuasa hukum disebut pemberi kuasa, sedangkan yang menerima petunjuk disebut penerima kuasa tahap penunjukan dan penerimaan sebagai kuasa dan segala perbuatan yang melekat di dalamnya disebut proses pemberian kuasa.²⁵

²³ Giselle Suhendra, "Surat Kuasa Umum dan Surat Khusus, Apa Perbedaan", melalui <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/surat-kuasa-umum-dan-surat-khusus-apa-perbedaan/>, diakses pada tanggal 09 February 2024 pukul 13.30 Wib.

²⁴ Whimbo Pitiyo, 2012, *Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata Dalam Praktik Pengadilan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, halaman 37.

²⁵ Mashudi, 2019, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*, Surabaya: CV. Jakad Publishing, halaman 96.

Praktiknya dalam hal untuk mewakili kepentingan para pihak apakah itu Penggugat/Tergugat di depan Pengadilan, haruslah dengan surat kuasa khusus. Juga untuk memindatangankan benda-benda, menjaminkan dengan hak tanggungan, melakukan suatu perdamaian, atau suatu perbuatan lain yang sifatnya harus hanya dapat dilakukan oleh seseorang pemilik, maka diperlukan surat kuasa khusus untuk itu.

Penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan apapun yang melampaui wewenangnya dalam kuasa. Karena itu, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang penerima kuasa, hanya terbatas pada hal-hal secara tegas dikuasakan kepadanya. Dalam Pasal 1797 BW, ditentukan bahwa seorang kuasa yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian maka tidak dibenarkan menyerahkan urusan perkaranya pada arbitrase atau pengadilan.

Pihak-pihak yang mau berperkara bebas memilih kepada siapa akan diberikan kuasa untuk mewakili urusan perkara dalam perkara pihak-pihak tidak diwajibkan menggunakan jasa *lawyer* advokat atau pengacara. Jika berperkara mau menggunakan jasa advokat atau pengacara maka harus dengan surat kuasa khusus.²⁶

Surat kuasa khusus dapat dibuat di bawah tangan atau dibuat secara notariil dihadapan notaris. Pemberian surat kuasa khusus tersebut dapat dengan hak substitusi atau dapat dilimpahkan kepada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Surat kuasa khusus dalam praktik persidangan di Pengadilan Negeri

²⁶ Nurul Qamar, 2020, *Praktik Hukum Dalam Perkara Perdata*, Makassar: CV. Social Politic Genius, halaman 6.

telah ditentukan syarat baku termasuk di dalamnya adalah format surat kuasa khusus dengan hak untuk melimpahkan (substitusi) kepada pihak lain, sebaiknya sebagian maupun seluruhnya hanya saja yang membedakan adalah keperluan atau maksud tujuan dari pemberian surat kuasa tersebut.²⁷

Suatu surat kuasa baru dapat dikatakan khusus apabila memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, di mana disebutkan bahwa suatu surat kuasa bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu misalnya perkara waris atau utang-piutang dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa surat kuasa merupakan suatu dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama pemberi kuasa, karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya sendiri.²⁸

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiel dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiel. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksa gugatan, di putusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.

²⁷ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 36.

²⁸ Lenny Nadriana, 2024, *Serba-Serbi Beracara Di Pengadilan Niaga*, Jakarta: Rajawali Peress, halaman 124.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalanannya peraturan hukum perdata.

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formal yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata materiel.²⁹

Hukum perdata dalam arti luas pada hakikatnya meliputi semua hukum privat materiel, yaitu segala hukum pokok (hukum materil) yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan (Undang-Undang) lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan, dan lain sebagainya. Adapun hukum perdata dalam arti sempit, adakalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUHPerdata. Jadi hukum perdata tertulis sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata merupakan hukum perdata dalam arti sempit.

Hukum perdata juga meliputi hukum acara perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan dimuka pengadilan berdasarkan hukum perdata, mengatur mengenai bagaimana aturan

²⁹ Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 1-2.

menjalankan gugatan terhadap seseorang, kekuasaan pengadilan mana yang berwenang untuk menjalankan gugatan dan lain sebagainya.³⁰

Dengan adanya Hukum Acara Perdata, seseorang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan/terganggu lewat hakim yang akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri, lewat hakim seseorang mendapatkan kepastian hukum akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang seperti: Hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang dan lain sebagainya.³¹

Secara umum, ruang lingkup hukum acara perdata (*procesrecht* atau *formeelrecht*) adalah cara-cara yang mengatur dengan mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan ketentuan hukum perdata materil di depan pengadilan. Adapun secara khusus ruang lingkup hukum acara perdata, yaitu: Pertama, bagaimana mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kedua, cara memeriksa tuntutan hak. Ketiga, bagaimana mempertahankan tuntutan hak para pihak. Keempat, bagaimana mengajukan barang bukti dan menilai bukti. Kelima, cara melawan purusan hakim dengan upaya hukum.

Dilihat dari segi tahapannya, maka ruang lingkup hukum acara perdata terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

Pertama, tahap pendahuluan. Tahap ini adalah tahap sebelum acara pemeriksaan di persidangan, yaitu tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Termasuk dalam tahap

³⁰ Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, Oemar moechtahar, 2023, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 176.

³¹ Halida Zia, Mario Agusta, Desy Afriyanti (2020). "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata". Rio: Law Jurnal Vol. 1, No. 2, halaman 2.

pendahuluan hukum acara perdata antara lain penetapan persekot biaya perkara, pendaftaran perkara dalam daftar oleh panitera, penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang panggilan ke pada pihak yang berperkara, penetapan berita acara, permohonan permintaan jaminan dan pencabutan gugatan.

Kedua tahap penentuan, yaitu tahap mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya dalam jawab menjawab, pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan putusan oleh hakim. Termasuk dalam tahap penentuan hukum acara perdata, antara lain: hakim menjatuhkan putusan gugur dan verstek, perdamaian, jawaban, rekonvensi, eksepsi, perubahan gugatan, kumulasi gugatan, pembuktian, dan penyelesaian pemeriksaan perkara berupa pengambilan putusan oleh majelis hakim.

Ketiga, tahap pelaksanaan atau merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai selesai. Bagian dari tahap pelaksanaan ini, antara lain *aanmaning*, sita eksekutorial, dan pelaksanaan putusan baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa berupa pelaksanaan eksekusi.³²

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan

³² Amran Suadi, 2019, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 4-5.

dari putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri.³³

Menurut sistem HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement Buitengewoenten*) beracara di muka persidangan Pengadilan Negeri dapat dilakukan secara langsung, dapat juga secara tidak langsung. Apabila beracara secara tidak langsung, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain, yaitu penerima kuasa. Perwakilan atau pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 123 HIR, 147 RBg.

Menurut ketentuan pasal tersebut, pihak-pihak yang berperkara dapat menguasai perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus (*Special Authorization*), sedangkan bagi penggugat dapat juga dilakukan dengan mencantumkan pemberian kuasa itu dalam surat gugatannya. Apabila penggugat mengajukan gugatan secara lisan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan dan ketua akan mencatat atau menyuruh mencatatnya. Pihak yang berperkara dapat juga membawa pembantu atau penasihat hukum ke muka sidang pengadilan tetapi ia bukan wakil atau kuasa. Jadi tidak perlu dengan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus juga tidak diperlukan bagi seorang jaksa atau pegawai negeri yang mewakili negara.

Meskipun pihak-pihak telah memberikan kuasa atau mewakilkan perkaranya kepada orang lain, sekedar dipandang perlu hakim berkuasa untuk memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadap sendiri ke

³³ Idzni Azhani Firdaus, *et.al.* (2024). “Hukum Acara Perdata”. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2, No. 4, halaman 1-2.

muka sidang pengadilan. Kekuasaan/wewenang hakim tersebut tidak berlaku terhadap presiden. Perlunya pihak-pihak menghadap sendiri ke muka sidang pengadilan agar hakim dapat mendengar langsung tentang suatu persoalan yang dianggapnya penting untuk dikemukakan dalam sidang tersebut, sehingga hakim memberi putusan yang setepat dan seadil mungkin.

Pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus artinya menunjuk kepada macam perkara tertentu dengan rincian isi kuasa yang diberikan. Yang dimaksud dengan macam perkara itu menunjuk kepada materi perkara, seperti masalah warisan, jual beli tanah, perceraian, perbuatan melawan hukum. Menurut yurisprudensi, yaitu putusan *Raad van Justitie* Jakarta tanggal 9 September 1938 Nomor 272 L/1938, surat kuasa itu tidak perlu menunjuk dengan tegas perkara mana yang dituju, melainkan sudah cukup bila disebut semacam perkara yang dimaksud oleh pemberi kuasa.

Penerima kuasa dapat juga melimpahkan kuasa kepada pihak pengganti penerima kuasa yang disebut hak substitusi (*Subtitution Right*). Hak substitusi perlu dicantumkan dalam surat kuasa khusus. Apabila tidak dicantumkan, penerima kuasa tidak boleh menggunakan hak substitusi. Perlunya hak substitusi dicantumkan dalam surat kuasa khusus adalah untuk menjaga kemungkinan berhalangannya penerima kuasa, misalnya berhalangan karena dinas ke luar negeri, karena sakit.

Cara memberikan kuasa dapat dilakukan dengan akta notaris (*notariat document*) akta yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemberi kuasa, atau dengan akta di bawah

tangan yang dilegalisir seta didaftar menurut ordonansi Stb Nomor 46 Tahun 1916 yaitu ordonansi tentang cara menandatangani akta di bawah tangan.

Apabila hakim ragu-ragu tentang hak dan luasnya kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa, hakim dapat memerintahkan pemberi kuasa hadir sendiri di muka sidang pengadilan untuk menjelaskan apa isi yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Hal demikian untuk menghindari kemungkinan melampaui kuasa yang diberikan dan lagi agar pemberi kuasa tidak dirugikan. Apabila sampai terjadi bahwa penerima kuasa melampaui batas kuasa yang diberikan kepadanya, hal itu dianggap tidak ada. Atau pemberi kuasa dapat menuntut penerima kuasa agar menghentikan tindakan yang melebihi kuasa tersebut. Tuntutan itu disebut *Action en desaveu*.³⁴

³⁴ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Op.cit.*, halaman 49-51.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Surat Kuasa Khusus Dalam Beracara Perdata

Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG hanya mensyarat pokok saja yaitu, berbentuk tertulis atau akta dan hanya berisi formulasi “*memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan*”.

Mahkamah Agung menyempurnakan syarat dalam surat kuasa khusus di Pengadilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu:

1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
3. SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);

4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Bentuk kuasa inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan Pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai principal.³⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung terhadap keseluruhan jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak sebagaimana disebut dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016.

SEMA sebagai produk pimpinan Mahkamah Agung yang bersifat kebijakan nonteknis atau petunjuk operasional bagi para hakim dalam menghadapi permasalahan hukum yang jangkauannya bersifat internal Mahkamah Agung dan sepanjang menyangkut hukum acara perdata maka surat edaran dan instruksi Mahkamah Agung mengikat bagi hakim sebagaimana Undang-Undang tetapi tidak bagi penegak hukum di luar Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah diterbitkan Mahkamah Agung, dan menjadi payung hukum dalam pembaruan hukum acara perdata adalah:

³⁵ Sugali, “Surat Kuasa dan Praktik di Pengadilan”, melalui <https://sugalilawyer.com/suratkuasa-dan-praktiknya-di-pengadilan/>, diakses pada tanggal 05 November 2021 pukul 04.20 Wib.

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Pemanggilan dan Pemberitahuan, dan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dimulai sejak tahun 2012 sampai dengan saat sekarang ini.³⁶

Dalam hubungan keperdataan, sebuah ikatan hukum bagi yang tidak mampu atau tidak cakap tersebut biasanya bisa berupa mandat, perwakilan, delegasi, utusan dan hal sejenisnya. Untuk dapat bertindak hukum atas nama orang lain, dalam hukum perdata dikenal dengan istilah Surat Kuasa.

Secara jenis atau macamnya, surat kuasa terbagi kepada dua jenis/macam, yakni surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Surat kuasa umum berarti ikatan hukum yang terjalin antara pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dalam perbuatan hukum yang bersifat general, atau dalam arti bertindak secara penuh atas perbuatan hukum pemberi kuasa. Sedangkan surat kuasa khusus biasanya diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dalam perbuatan hukum yang lebih spesifik, yang artinya terdapat batasan-batasan bagi si penerima kuasa dalam melaksanakan kepentingan hukum pemberi kuasa, atau untuk melaksanakan kepentingan hukum pemberi kuasa dalam mewakili perbuatan hukum tertentu.

³⁶ Amran Suadi, *Op.cit.*, halaman 47.

Kekhususan dari sebuah surat kuasa akan lebih berguna bagi orang yang ditunjuk sebagai penerima kuasa, karena dalam mewakili si pemberi kuasa, penerima kuasa sudah ditetapkan segala hal yang harus dilakukannya. Ini berarti untuk perbuatan hukum yang diwakilipun akan lebih tertuju, karena tidak ada hal summir yang dilakukan oleh si penerima kuasa.³⁷

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Masing-masing peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur dengan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Undonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta UndangUndang Nomor 14 Tahun 1989 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung Adalah:

a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus

1) Permohonan Kasasi;

³⁷ Sopian. (2023). "Studi Analisis Surat Kuasa Khusus (Tinjauan Konsep dan Asas Akad Hukum Islam)". Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 2, halaman 1-2.

- 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- 3) Permohonan peninjauan kembali;
- b. Menguji peraturan Perundang-Undangan yang dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.

Terdapat pengecualian dalam pengajuan permohonan kasasi, ada perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi, perkara tersebut ialah:

- a. Putusan Peradilan.
- b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana paling lama 1 tahun/pidana denda.
- c. Perkara tata usaha negara yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangka keputusannya berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan.

Mahkamah agung berwenang juga:

- a. Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
- b. Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatan oleh kapal perang Republik Indonesia berdasar peraturan yang berlaku.

2. Peradilan Umum

Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Dalam Undang-Undang ini diatur susunan, kekuasaan dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri.

Peradilan umum sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman berpuncak ke Mahkamah Agung.

Pada lingkungan Peradilan Umum dapat dibentuk pengkhususan pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

3. Peradilan Agama

Dalam Undang-Undang diatur susunan, kekuasaan hukum acara, dan kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan agama;
- b. Pengadilan tinggi agama;

Pengadilan agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten, Kota dan daerah hukumnya meliputi Wilayah Provinsi, peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat Banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.

4. Peradilan militer

Peradilan Militer merupakan peradilan Khusus bagi Prajurit Angkatan bersenjata Republik Indonesia. Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata.

Peradilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Kewenang peradilan militer adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

5. Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibukota kabupaten kota dan daerah hukumnya meliputi Wilayah Kabupaten/Kota, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi Wilayah Provinsi pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilaksanakan secara bertahap dengan mempertahankan dan mempertimbangkan sebagai faktor baik bersifat teknis maupun non teknis.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Tingkat pertama dan pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding. Pengadilan tata usaha negara sebagai pelaksanaan kehakiman berpuncak ke Mahkamah Agung. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundangundang yang berlaku.
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁸

B. Bentuk Inkonsistensi Yang Terjadi Dalam Penggunaan Surat Kuasa Khusus Dalam Beracara Perdata

Surat Kuasa adalah surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu sedangkan Pemberian Kuasa (*lastgeving Bid*) adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatanperbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa. Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1792 yang dimaksud dengan pemberian kuasa yaitu: “suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk atas Namanya menyelenggarakan suatu urusan” yang perlu dicermati dan digaris bawahi dalam pengertian diatas adalah definisi menurut KUHPerdata, dimana terdapat kata-kata, “menyelenggarakan suatu urusan” dan kata-kata “untuk atas Namanya” ditinjau dari sisi yuridis.

Hubungan hukum pemberian kuasa diketahui bahwa perjanjian pemberian kuasa ini bersifat timbal balik, sehingga mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Kewajiban ini tidak saja berada pada tangan atau pihak pemberi kuasa saja akan tetapi hak dan kewajiban juga terdapat pada pihak penerima kuasa.

³⁸ Sudirman L, 2021, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Parapare: IPN Press, halaman 2-8.

a. Hak penerima kuasa

Penerima kuasa jika telah melaksanakan kuasa itu dengan sebaikbaiknya atau dengan hati-hati terlepas dari berhasil atau tidaknya kuasa yang diberikan kepadanya, maka ia berhak untuk menuntut pembayaran upah dari perjanjian pemberian kuasa itu. Penerima kuasa di samping berhak atas pembayaran upah, maka pihak penerima kuasa mempunyai hak untuk menahan barang milik pemberi kuasa, jika upah yang diperjanjikan itu belum dibayar lunas. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1812 KUHPerdara sebagai berikut: “si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada ditangannya, sekian lamanya, sehingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa”.

b. Kewajiban-kewajiban pihak Penerima Kuasa

Penerima kuasa disamping mempunyai hak atas perjanjian kuasa tersebut, juga dibebani beberapa kewajiban. Kewajiban ini adalah merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. Pihak penerima kuasa dibebani kewajiban selama ia belum dibebaskan, dalam melaksanakan kuasanya dan ia akan menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut.

Dalam hukum acara formil diatur Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 (1) Rbg, menyebutkan, bahwa untuk beracara dimuka sidang pengadilan haruslah dengan pemberian kuasa secara khusus tertulis. Walauapun di dalam KUHPerdara tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pemberian kuasa, dapat disimpulkan secara formal dan material surat kuasa khusus haruslah memuat

identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, apa yang menjadi objek sengketa perdata, pertelaan isi kuasa yang diberikan, hak substitusi.³⁹

Surat kuasa digunakan untuk melimpahkan wewenang dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada pihak lain. Pihak lain ini nantinya akan mewakili pihak pemilik wewenang dan mempunyai otoritas penuh terhadap objek pelimpahan kuasa sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam surat kuasa. Pasal 1793 KUHPerdata juga menjelaskan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan.

Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. di dalam praktik di lingkungan pengadilan, sebagian hakim berpendapat bahwa selain ditandatangani pemberi kuasa, surat kuasa harus ditandatangani pula oleh penerima kuasa. Sebagai suatu perjanjian, maka kedua belah pihak harus menandatangani surat kuasa.

Penggunaan surat kuasa ditujukan sebagai alat yang mempermudah seseorang untuk melakukan urusan dalam bidang hukum untuk mengurus kepentingannya lewat orang kedua yang membantu dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.⁴⁰

³⁹ Supriono Tarigan. (2023). "Sistem Peradilan Hukum Acara Perdata tidak Sesuai Dengan Hukum Perdata Dalam Penerapan Hukum Tentang Kuasa Orang Meninggal". Jurnal Rectum Vol. 5, No. 2, halaman 4-5.

⁴⁰ Willa Wahyuni, "Dasar Hukum Surat Kuasa", melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-surat-kuasa-lt62ce97ed15d5d/?page=all>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 05.45 Wib.

Surat kuasa memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam berbagai urusan hukum dan administrasi. Fungsi pertama adalah memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, sehingga penerima kuasa dapat bertindak secara sah sesuai dengan otoritas yang diberikan. Selain itu, surat kuasa juga meningkatkan efisiensi dengan mempermudah proses administrasi, di mana pihak lain dapat mengurus dokumen dan tindakan hukum tanpa memerlukan kehadiran fisik pemberi kuasa. Fungsi lainnya adalah menghindari masalah hukum yang mungkin timbul jika pemberi kuasa tidak dapat bertindak sendiri, sehingga surat kuasa menjadi alat perlindungan hukum yang efektif. Surat kuasa juga melindungi kepentingan pemberi kuasa dengan menunjuk pihak yang dipercaya untuk mengurus urusan tertentu, sehingga hak dan kepentingan pemberi kuasa tetap terjaga. Terakhir, surat kuasa berfungsi untuk mempermudah urusan dengan menyederhanakan proses penyelesaian berbagai hal terkait hukum dan administrasi.

Surat kuasa harus memenuhi beberapa ciri-ciri formal tertentu agar dapat dianggap sah secara hukum. Pertama, surat kuasa harus ditulis dengan jelas dan terperinci, sehingga semua informasi yang diperlukan dapat dipahami tanpa ambiguitas. Selain itu, surat kuasa wajib ditandatangani oleh pemberi kuasa sebagai bentuk persetujuan dan pengesahan. Identitas dari pemberi dan penerima kuasa juga harus dicantumkan dengan jelas untuk menghindari kesalahan identifikasi. Selanjutnya, surat kuasa perlu menguraikan tugas dan wewenang yang diberikan kepada penerima kuasa, sehingga batasan dan ruang lingkup tindakan yang dapat diambil menjadi jelas. Surat kuasa juga dapat diterbitkan

dalam bentuk tertulis atau elektronik, mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Keenam, surat kuasa dapat berlaku sampai tanggal tertentu atau selamanya, tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga memberikan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan pemberi kuasa.

Surat kuasa khusus merupakan dokumen litigasi yang paling sederhana, namun kekeliruan dalam memformulasikannya dapat berakibat yang cukup fatal. Apabila surat kuasa khusus itu berkaitan dengan pemberian kuasa oleh Penggugat, kekeliruan dalam memformulasikannya dapat dijadikan objek eksepsi bagi Tergugat sehingga berakibat gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijverklaard*).⁴¹

Advokat merupakan salah satu aparat penegak hukum yang banyak bersinggungan dengan hukum acara perdata di pengadilan. Dalam banyak perkara perdata advokat mendampingi kliennya bersidang, melalui tahapan-tahapan hukum acara. Ketika terjadi perubahan regulasi hukum acara perdata, mau tidak mau advokat terkena imbasnya. Para penasihat hukum harus memperbarui pengetahuan mereka atas regulasi baru itu. Ketua Dewan Pembina DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata perlu dibicarakan terlebih dahulu dengan kalangan praktisi hukum khususnya advokat.

Otto Hasibuan menjelaskan bahwa kehadiran berbagai SEMA dan Perma harus dipahami sebagai upaya mengisi kekosongan hukum acara yang masih bergantung pada HIR dan RBg. Bahkan ia menyebutkan dalam praktik di

⁴¹ Bambang Sugeng, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 15.

pengadilan RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) pun masih digunakan hakim dan advokat untuk bagian tertentu untuk memahami beberapa pengaturan dalam HIR dan RBg. Ada juga berbagai yurisprudensi yang melengkapi kekosongan hukum acara. Semuanya harus dihimpun menjadi bahan utama menyusun Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang baru.

Ada 21 kritik yang disebutkan Otto Hasibuan terhadap hukum acara perdata yang masih berlaku saat ini. Kritik ini dianggapnya sebagai hambatan dalam praktik yang harusnya menjadi acuan untuk melakukan revisi. Beberapa permasalahan dalam Hukum Acara Perdata sebagai berikut:

1. Inkonsistensi Surat Kuasa Khusus;
2. Relevansi Bentuk Gugatan Secara Lisan;
3. Teknis Pemeriksaan Perkara Secara Online;
4. Gugatan Terhadap Pihak Yang Berada Di Luar Negeri;
5. Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Melalui Bupati;
6. Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Melalui Surat Kabar;
7. Bea Materai Dalam Gugatan;
8. Perubahan Gugatan;
9. Pengguguran Gugatan;
10. Pencabutan Gugatan;
11. Perkara Yang Telah Diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);
12. Masuknya Pihak Ketiga Dalam Gugatan;
13. Permohonan;
14. Manfaat Eksepsi Selain Eksepsi Absolut;

15. Pembuktian;
16. Salah Paham Konsep Hakim Pasif;
17. Jangka Waktu Penyelesaian;
18. Perkara Penyerahan Salinan Putusan;
19. Upaya Hukum Banding;
20. Upaya Hukum Kasasi; dan
21. Peninjauan Kembali Kedua.

Kritik pertama Otto sebagai masalah mendasar adalah mekanisme penyerahan kuasa dari klien kepada advokat. Menurutnya, Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Agung mengatur adanya surat kuasa khusus dalam pengajuan kasasi di Mahkamah Agung. Sementara dalam praktiknya sering terjadi surat kuasa yang digunakan menggunakan surat kuasa yang sama saat beracara di pengadilan tingkat pertama dan banding. Alasannya karena tidak ada kejelasan mengenai pengaturan itu dalam HIR/RBg.⁴²

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.⁴³ Penggunaan surat kuasa khusus dalam praktik hukum di Indonesia seringkali mengalami inkonsistensi yang dapat mengakibatkan masalah hukum. Bentuk-bentuk inkonsistensi penggunaan surat kuasa khusus terdiri atas:

⁴² Norman Edwin Elnizar, "21 Kritik Advokat Terhadap Hukum Acara Perdata", melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 08.50 Wib.

⁴³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 382.

1. Ketidakjelasan identitas pihak merupakan salah satu masalah yang sering muncul dalam penggunaan surat kuasa khusus. Dalam praktik hukum, surat kuasa harus mencantumkan identitas lengkap dari pemberi dan penerima kuasa, termasuk nama, alamat, dan informasi identitas lainnya yang relevan. Penggunaan frasa ambigu seperti “dan kawan-kawan” untuk menyebut pihakpihak dapat menyebabkan surat kuasa dianggap tidak sah, karena tidak ada kejelasan mengenai siapa saja yang dimaksud. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan sengketa di kemudian hari, terutama jika ada lebih dari satu pihak yang terlibat dalam urusan hukum tersebut. Misalnya, jika penerima kuasa melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa tetapi tidak dapat membuktikan identitas pihak-pihak yang terlibat, maka tindakan tersebut bisa dianggap cacat hukum. Pihak-pihak yang membuat surat kuasa harus memastikan bahwa semua identitas dicantumkan dengan jelas dan lengkap, guna menghindari masalah hukum yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.
2. Kekurangan rincian tugas dalam surat kuasa khusus merupakan masalah signifikan yang dapat mengakibatkan surat kuasa dianggap cacat formil. Surat kuasa khusus harus mencakup rincian spesifik mengenai tindakan yang dikuasakan agar penerima kuasa dapat bertindak secara sah dan sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Ketidakjelasan dalam menyebutkan tugas atau wewenang yang diberikan, seperti tidak mencantumkan jenis tindakan hukum yang dapat dilakukan, dapat menyebabkan surat kuasa tersebut dianggap tidak memenuhi syarat. Misalnya, jika surat kuasa hanya menyebutkan bahwa

penerima kuasa diberi wewenang untuk “mengurus segala urusan hukum” tanpa menjelaskan jenis urusan atau tindakan spesifik yang dimaksud, maka hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan potensi sengketa di kemudian hari. Dalam hukum, ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan tindakan yang diambil oleh penerima kuasa menjadi tidak sah, sehingga merugikan pemberi kuasa.

3. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika penerima kuasa bertindak di luar batas-batas yang telah ditentukan dalam surat kuasa yang diberikan. Misalnya, jika seseorang diberikan kuasa untuk mengelola aset tertentu, namun kemudian menggunakan kuasa tersebut untuk menjual aset tanpa izin eksplisit dari pemberi kuasa, tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam hal ini, tindakan penjualan tersebut melampaui wewenang yang diberikan dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap batasan wewenang yang ditetapkan dalam surat kuasa, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.
4. Kekurangan rujukan hukum dalam surat kuasa dapat menjadi masalah penting, terutama ketika surat kuasa tersebut tidak mencantumkan dasar hukum atau ketentuan yang mendasari pemberian kuasa. Tanpa adanya rujukan yang jelas, akan muncul kebingungan mengenai legalitas tindakan yang diambil oleh penerima kuasa. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana pihak ketiga atau bahkan pemberi kuasa sendiri mungkin meragukan

keabsahan tindakan yang dilakukan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa atau konflik di kemudian hari.

5. Tidak mematuhi prosedur formal dalam pembuatan surat kuasa dapat mengakibatkan masalah hukum yang serius. Surat kuasa harus memenuhi syarat-syarat formal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, termasuk mencantumkan tingkat pengadilan di mana kuasa tersebut berlaku. Jika informasi ini tidak disertakan, surat kuasa berpotensi ditolak oleh pengadilan, sehingga menghambat proses hukum yang ingin dijalankan. Ketidadaan kepatuhan terhadap prosedur ini tidak hanya dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian perkara, tetapi juga dapat merugikan pihak-pihak yang bergantung pada keabsahan surat kuasa khusus.
6. Kesalahan dalam penyampaian kuasa dapat berakibat serius terhadap keabsahan surat kuasa itu sendiri. Jika surat kuasa tidak disampaikan atau ditandatangani sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, misalnya dalam situasi di mana kehadiran fisik diperlukan, maka keabsahan surat kuasa tersebut bisa dipertanyakan. Hal ini menciptakan keraguan mengenai legitimasi tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penolakan oleh pengadilan. Ketidakpatuhan terhadap prosedur formal ini tidak hanya menghambat proses hukum, tetapi juga dapat merugikan pihak-pihak yang bergantung pada keabsahan surat kuasa tersebut untuk melaksanakan tindakan hukum yang diperlukan.

Untuk memastikan bahwa surat kuasa khusus memenuhi syarat formil, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan. Pertama, identitas

para pihak harus dicantumkan dengan lengkap, termasuk nama, alamat, dan nomor identitas (seperti KTP atau dokumen resmi lainnya) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. Selanjutnya, objek masalah yang dikuasakan harus dijelaskan secara jelas dan spesifik, karena ketidakjelasan dalam menyebutkan objek dapat menyebabkan surat kuasa dianggap tidak sah. Selain itu, surat kuasa perlu menyebutkan kompetensi relatif dan absolut, yaitu pengadilan mana yang berwenang serta kompetensi absolut jika diperlukan, untuk menentukan di mana kuasa tersebut dapat digunakan.

Waktu pemberian kuasa juga penting untuk dicantumkan, termasuk tanggalnya, guna memastikan keabsahan dan relevansi surat kuasa. Penentuan domisili hukum dari kedua pihak juga harus dicantumkan agar jelas di mana segala tindakan hukum akan dilakukan. Tanda tangan pemberi kuasa merupakan elemen krusial lainnya, karena menjadi bukti bahwa pemberi kuasa telah memberikan persetujuan secara sah. Rincian tindakan yang dikuasakan harus disebutkan dengan rinci, termasuk jenis tindakan atau dokumen apa yang dapat ditandatangani oleh penerima kuasa. Misalnya, jika surat kuasa diberikan untuk mengajukan gugatan, maka jenis gugatan tersebut harus diuraikan dengan jelas.

Dalam praktek sehari-hari dikenal satu jenis surat kuasa lain melalui akta-akta notaris atau di bawah tangan surat kuasa ini memakai kausula “tidak dapat dicabut kembali” atau lebih populer dengan istilah “surat kuasa mutlak”.⁴⁴

⁴⁴ Djaja S. Meliala, 2008, *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, halaman 6.

C. Dampak Hukum Dari Inkonsistensi Penggunaan Surat Kuasa Khusus Terhadap Proses Beracara Perdata

Surat kuasa adalah dokumen tertulis yang memberikan wewenang atau hak kepada seseorang (pemberi kuasa) untuk melakukan tindakan atau transaksi hukum atas nama orang lain (penerima kuasa). Pengaturan mengenai surat kuasa di Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1792 hingga Pasal 1797.

Surat kuasa khusus memberikan legitimasi kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam urusan hukum tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh penerima kuasa sah dan diakui oleh hukum, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan tertentu.⁴⁵ Salah satu fungsi utama surat kuasa khusus adalah untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, surat kuasa yang diajukan oleh pihak yang berperkara di pengadilan harus berbentuk surat kuasa khusus. Ini menunjukkan bahwa surat kuasa khusus diperlukan untuk membuktikan bahwa penerima kuasa berhak mewakili pemberi kuasa dalam proses litigasi.

Surat kuasa khusus mencakup tindakan spesifik yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa, seperti menandatangani dokumen hukum, melakukan transaksi tertentu, atau menghadiri sidang pengadilan. Dengan mencantumkan tindakan-tindakan ini secara jelas, surat kuasa khusus membantu menghindari

⁴⁵ Marcella Rika Nathasya. "Pengertian Surat Kuasa Lengkap dengan Jenis, Fungsi, dan Contohnya", melalui <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7120912/pengertian-surat-kuasalengkap-dengan-jenis-fungsi-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 16 Maret 2025 pukul 19.00 Wib.

penyalahgunaan wewenang oleh penerima kuasa. Dengan adanya surat kuasa khusus, pemberi kuasa dilindungi dari kemungkinan tindakan yang tidak sah atau merugikan. Surat ini berfungsi sebagai bukti bahwa penerima kuasa hanya dapat bertindak sesuai dengan batasan yang telah ditentukan, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan.

Dalam penggunaan surat kuasa khusus dalam beracara hukum perdata memungkinkan terjadinya inkonsistensi. Inkonsistensi adalah suatu keadaan di mana terdapat ketidakserasian atau ketidaksesuaian dalam sikap, pendirian, atau tindakan seseorang atau suatu entitas. Istilah ini memiliki beberapa makna yang berkaitan dengan perilaku dan keputusan yang tidak konsisten.

Inkonsistensi dalam ketidaktaatan pada asas merujuk pada perilaku individu atau kelompok yang tidak konsisten dalam mengikuti prinsip atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Hal ini sering kali terlihat ketika seseorang atau kelompok berubah-ubah dalam sikap dan pendirian mereka, sehingga menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di sekitar mereka. Selain itu, inkonsistensi juga dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian, di mana bagian-bagian dari suatu hal tidak saling mendukung atau bahkan bertentangan satu sama lain, yang pada gilirannya menciptakan kontradiksi yang sulit dipahami. Dalam hal ini, tindakan atau keputusan yang diambil tidak selaras dengan ucapan atau anjuran yang sebelumnya dinyatakan, menunjukkan adanya ketidakserasian antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari orang lain dan menciptakan keraguan terhadap integritas dan komitmen individu atau kelompok tersebut.

Inkonsistensi dalam surat kuasa khusus dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan regulasi dan praktik hukum yang telah ada, yaitu:

1. Inkonsistensi Regulasi

Inkonsistensi regulasi dalam hukum di Indonesia sering kali muncul akibat perbedaan antara berbagai peraturan yang mengatur pembuatan surat kuasa. Misalnya, terdapat ketidakcocokan antara Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang masing-masing memiliki ketentuan berbeda mengenai format dan prosedur pembuatan surat kuasa. Ketidakcocokan ini menciptakan kebingungan bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam menerapkan format surat kuasa yang benar, sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam proses hukum. Selain itu, peraturan yang tidak diperbarui atau tidak selaras dengan perubahan hukum yang lebih baru juga berkontribusi pada ketidakpastian dalam penggunaan surat kuasa.⁴⁶ Ketika Undang-Undang baru diterapkan tetapi peraturan lama tetap berlaku tanpa revisi, hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih dan konflik dalam praktik hukum. Akibatnya, individu dan organisasi mungkin mengalami kesulitan dalam memahami kewajiban hukum mereka, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan regulasi yang ada.

2. Praktik Penerimaan Surat Kuasa Khusus

Penerimaan surat kuasa di berbagai kantor sering kali menunjukkan inkonsistensi yang pesat, terutama terkait dengan format dan syarat yang harus

⁴⁶ Muslim Lobubun. (2022). "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, halaman 294-322.

dipenuhi. Beberapa kantor hanya menerima surat kuasa berdasarkan format tertentu yang dapat berbeda di setiap daerah, menciptakan kebingungan bagi masyarakat yang ingin menggunakan surat kuasa tersebut. Ketidakjelasan dalam syarat formal, seperti identitas pemberi dan penerima kuasa serta tindakan hukum yang diizinkan, dapat menyebabkan surat kuasa dianggap tidak sah atau cacat formil. Misalnya, jika identitas pihak-pihak yang terlibat tidak dicantumkan dengan jelas atau jika tindakan yang diizinkan tidak dinyatakan secara spesifik, maka surat kuasa tersebut berpotensi ditolak oleh pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan perlunya penyeragaman dan klarifikasi dalam praktik penerimaan surat kuasa agar dapat mengurangi kebingungan dan memastikan bahwa semua pihak memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

3. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam surat kuasa terjadi ketika penerima kuasa bertindak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa. Tindakan ini dapat menyebabkan surat kuasa menjadi batal demi hukum, yang berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa dianggap tidak sah. Hal ini sering kali muncul akibat ketidakjelasan mengenai cakupan wewenang yang diberikan. Misalnya, jika surat kuasa tidak secara jelas menyebutkan batasan tindakan yang boleh dilakukan oleh

penerima kuasa, maka ada potensi bagi penerima kuasa untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak pemberi kuasa.⁴⁷

4. Kurangnya Harmonisasi Hukum

Kurangnya harmonisasi hukum menjadi isu penting dalam menciptakan kepastian hukum, terutama dalam penggunaan surat kuasa. Upaya harmonisasi dan sinkronisasi antara berbagai peraturan hukum sangat diperlukan untuk mengatasi inkonsistensi yang sering terjadi. Tanpa langkah ini, individu dan organisasi yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan surat kuasa mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami dan memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Misalnya, jika terdapat peraturan yang berbeda mengenai format dan prosedur pembuatan surat kuasa di berbagai daerah, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Ketidakjelasan dalam syarat formal yang harus dipenuhi, seperti identitas pemberi dan penerima kuasa serta tindakan hukum yang diizinkan, dapat mengakibatkan surat kuasa dianggap tidak sah atau cacat formil. Dalam hal ini, harmonisasi hukum berfungsi untuk memastikan bahwa semua peraturan terkait saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain. Dengan adanya harmonisasi, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih terintegrasi, serasi, dan konsisten, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan surat kuasa.

⁴⁷ Andryawan, *et.al.* (2024). “Akibat Hukum Penyalahgunaan Surat Kuasa Melampaui Kewenangan yang Diberikan Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia (Putusan Pengadilan Cirebon Nomor 104/PDT.G/2012/PN. Cbn)”. *Jurnal Ranah Research*, Vol. 7, No. 1, halaman 133-141.

Surat kuasa khusus dan surat gugatan bukan surat biasa. Surat gugatan yang disusun secara sistematis menentukan arah, ke mana pihak berperkara akan mengajukan bantahan dan pembuktian. Menyusun gugatan bukan hal mudah, terutama bagi mereka yang tidak berprofesi di bidang hukum. Untuk mencegah pihak lain salah memahami gugatan, surat gugatan harus mentaati kaidah penyusunan surat gugatan. Sesuai kaidahnya, penggugat wajib menyusun posita dan petitum secara sistematis, sinkron dan saling berkorelasi. Apabila ditemukan bahwa surat gugatan kabur, maka batal demi hukum.⁴⁸

Dari keempat faktor penyebab inkonsistensi dalam surat kuasa khusus, faktor praktik penerimaan surat kuasa adalah yang paling memungkinkan menjadi penyebabnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yang saling berkaitan. Pertama, variasi dalam penerimaan oleh instansi menjadi salah satu penyebab utama. Berbagai instansi atau lembaga hukum memiliki kebijakan dan prosedur yang berbeda dalam menerima surat kuasa. Sebagai contoh, beberapa hakim mungkin memeriksa kelengkapan tanda tangan penerima kuasa sebagai syarat sahnya surat kuasa, sementara hakim lainnya tidak menerapkan hal tersebut. Ketidakpastian ini menciptakan inkonsistensi dalam penerimaan surat kuasa di pengadilan dan lembaga lainnya. Kedua, ketidakjelasan syarat formal juga berkontribusi pada masalah ini. Tidak ada ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur peraturan wajib dalam surat kuasa, seperti tanda tangan penerima kuasa, tetapi beberapa pihak tetap menganggapnya sebagai syarat wajib. Akibatnya, terjadi kebingungan yang dapat menyebabkan penolakan terhadap surat kuasa

⁴⁸ Mashudi, *Op.cit.*, halaman 111-112.

tertentu. Ketiga, pengaruh praktik lokal turut memperburuk inkonsistensi ini. Setiap daerah sering kali memiliki kebijakan atau interpretasi hukum yang berbeda terkait surat kuasa. Apa yang dianggap sah di satu wilayah mungkin tidak diterima di wilayah lain, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang ingin menggunakan surat kuasa untuk transaksi hukum. Kombinasi dari banyaknya kebijakan, ketidakjelasan syarat formal, dan perbedaan praktik lokal menjadikan faktor ini sebagai penyebab utama inkonsistensi dalam penggunaan surat kuasa khusus.

Inkonsistensi dalam penggunaan surat kuasa khusus dapat memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap proses beracara perdata. Salah satu dampak utama adalah status “batal demi hukum” dari surat kuasa yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 1796 dan 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), surat kuasa harus disusun dengan jelas dan rinci, serta tidak boleh melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa. Apabila penerima kuasa melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan, tindakan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.⁴⁹

Tanggung jawab perdata penerima kuasa merupakan bagian penting dalam hukum yang mengatur hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Ketika penerima kuasa melampaui kewenangannya, ia dapat diminta untuk bertanggung jawab secara perdata, termasuk kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pemberi kuasa akibat penyalahgunaan tersebut. Kerugian ini

⁴⁹ Tri mulyani, Yoga Dwi Siswanda, Dyah Ayu Sulistyani, *Op.cit*, halaman 158-169.

dapat berupa kerugian finansial langsung, seperti kehilangan pendapatan atau biaya yang dikeluarkan, serta kerugian imateriil, seperti hilangnya reputasi atau kepercayaan. Menurut Pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penerima kuasa wajib melaksanakan kuasanya dengan baik dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kuasa tersebut. Jika penerima kuasa tidak menjalankan kewajibannya dengan baik atau bertindak di luar batasan yang ditetapkan dalam surat kuasa, maka ia dapat dianggap lalai dan berpotensi untuk dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh inkonsistensi dalam penggunaan surat kuasa dapat memberikan dampak signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau proses peradilan. Ketika surat kuasa tidak disusun atau diterapkan dengan jelas, pihak-pihak yang bertransaksi atau beracara di pengadilan mungkin merasa ragu akan keabsahan tindakan hukum yang diambil berdasarkan surat kuasa tersebut. Hal ini dapat menghambat proses peradilan dan menimbulkan sengketa lebih lanjut, karena ketidakjelasan mengenai batasan kewenangan penerima kuasa dapat memicu konflik antara pemberi kuasa dan pihak lain.

Sebagai contoh, jika penerima kuasa bertindak melampaui kewenangannya tanpa batasan yang jelas dalam surat kuasa, tindakan tersebut dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Dalam kasus seperti itu, pihak lawan dapat menggunakan ketidakabsahan surat kuasa sebagai dasar untuk menggugurkan gugatan atau menolak argumen yang diajukan di pengadilan. Ketidakpastian ini

tidak hanya merugikan pemberi kuasa tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Ketidakpastian hukum ini dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi transaksi bisnis dan hubungan hukum lainnya. Para pihak mungkin enggan untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan surat kuasa karena takut akan konsekuensi hukum yang merugikan jika terjadi penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan.

Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem aturan-aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Dalam masyarakat demokratis, warga negara mempunyai suara dalam menentukan aturan-aturan dan memperluas penerapan aturan-aturan itu. Sedangkan pada masyarakat oligarkhi atau berkediktatoran, satu atau lebih pemimpin yang mempunyai keputusan yang menentukan. Jika aturan-aturan formal diundangkan oleh mereka yang melaksanakan kekuasaan politik dan jika pelanggaran itu dihukum atas nama negara atau pemerintah, maka pelanggaran-pelanggaran itu dianggap sebagai kejahatan.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang berbunyi: “Perlindungan

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.⁵⁰

Untuk mengatasi inkonsistensi dalam penggunaan surat kuasa khusus, langkah pertama yang dapat diambil adalah penyeragaman format dan prosedur. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan pedoman yang jelas dan seragam mengenai format surat kuasa yang harus diikuti oleh semua pihak. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan semua individu dan organisasi dapat menyusun surat kuasa dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyeragaman format dan prosedur tersebut dapat berupa:

a. Ketentuan Identitas

Pemberi dan Penerima Kuasa Pedoman harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai identitas pemberi dan penerima kuasa. Ini termasuk nama lengkap, alamat, nomor identitas (seperti KTP atau NPWP), serta informasi relevan lainnya yang diperlukan untuk memastikan keabsahan identitas kedua belah pihak.

b. Deskripsi Tindakan Hukum yang Diizinkan

Surat kuasa harus mencantumkan secara rinci tindakan hukum yang diizinkan untuk dilakukan oleh penerima kuasa. Hal ini penting untuk membatasi kewenangan penerima kuasa agar tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa.

⁵⁰ Lailatus Sururiyah. (2023-2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 4, No. 3, halaman 2.

c. Format Standar

Menyusun format standar untuk surat kuasa yang mencakup elemen-elemen penting seperti tanggal, tempat, tanda tangan, dan cap resmi jika diperlukan. Format ini harus mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

d. Sosialisasi dan Pelatihan

Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para praktisi hukum, notaris, dan masyarakat umum mengenai pedoman baru ini. Dengan pemahaman yang baik tentang format dan prosedur yang diseragamkan, diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam penyusunan surat kuasa.

e. Mekanisme Pengawasan

Membangun mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi pedoman yang telah ditetapkan. Ini bisa meliputi audit berkala atau evaluasi terhadap penggunaan surat kuasa dalam praktik hukum.

Peningkatan pemahaman hukum merupakan langkah penting dalam mengatasi inkonsistensi yang sering terjadi dalam penggunaan surat kuasa. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengadakan pelatihan atau seminar yang ditujukan untuk notaris, pengacara, dan pihak terkait lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dengan baik ketentuan hukum yang berlaku mengenai surat kuasa, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pembuatan dan penggunaannya.

Pengawasan dan evaluasi merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa penggunaan surat kuasa memenuhi semua persyaratan hukum yang

berlaku. Menerapkan sistem pengawasan yang ketat dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Sistem ini bisa mencakup audit rutin terhadap surat kuasa yang dikeluarkan oleh notaris dan pengacara, serta mekanisme pelaporan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat penggunaan surat kuasa yang tidak sesuai. Selain itu, evaluasi berkala terhadap praktik penggunaan surat kuasa sangat penting untuk mendeteksi dan memperbaiki potensi masalah yang mungkin timbul, seperti inkonsistensi dalam format atau prosedur. Dengan melakukan evaluasi, pihak berwenang dapat mengumpulkan data dan umpan balik dari pengguna surat kuasa, sehingga dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan melakukan penyesuaian pada aturan atau pedoman yang ada. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses hukum yang melibatkan surat kuasa berjalan dengan transparan, adil, dan dapat dipercaya.

Mahkamah Agung No.1158 K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1974. *Kaidah Hukum*: Surat kuasa yang diajukan oleh penggugat di persidangan, meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh Hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada “Surat Gugatan” yang sudah jelas; siapa penggugat, siapa tergugat; serta apa yang menjadi objek sengketa di pengadilan. Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR.⁵¹

⁵¹ Hulman Panjaitan, 2016, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 15.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG hanya mensyarat pokok saja yaitu, berbentuk tertulis atau akta dan hanya berisi formulasi “*memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan*”. Mahkamah Agung menyempurnakan syarat dalam surat kuasa khusus di Pengadilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu: SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. SEMA memberikan ketentuan tambahan, seperti menyebutkan dengan jelas surat kuasa yang dimaksud, kompetensi relatif mengenai pengadilan yang berwenang, serta identitas dan kedudukan para pihak yang terlibat dalam sengketa.
2. Ketidakjelasan identitas pihak merupakan salah satu masalah yang sering muncul dalam penggunaan surat kuasa khusus. Kekurangan rincian tugas dalam surat kuasa khusus merupakan masalah signifikan yang dapat mengakibatkan surat kuasa dianggap cacat formil. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika penerima kuasa bertindak di luar batas-batas yang telah ditentukan dalam surat kuasa yang diberikan. Kekurangan rujukan hukum dalam surat kuasa dapat menjadi masalah penting, terutama ketika surat kuasa tersebut tidak mencantumkan dasar hukum atau ketentuan yang mendasari pemberian kuasa. Tidak mematuhi prosedur formal dalam pembuatan surat

kuasa dapat mengakibatkan masalah hukum yang serius. Surat kuasa harus memenuhi syarat-syarat formal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, termasuk mencantumkan tingkat pengadilan di mana kuasa tersebut berlaku. Kesalahan dalam penyampaian kuasa dapat berakibat serius terhadap keabsahan surat kuasa itu sendiri.

3. Inkonsistensi dalam penggunaan surat kuasa khusus dalam beracara hukum perdata berdampak pada keabsahan surat kuasa, yang tidak dapat digunakan akan tetapi tetap dikatakan sah, jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Penguatan regulasi dan pedoman teknis surat kuasa khusus perlu dilakukan pembaruan dan penguatan terhadap peraturan perundang-undangan maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur surat kuasa khusus, agar lebih tegas dan jelas dalam mengatur syarat formil dan materil yang wajib dipenuhi dalam praktik beracara dalam peradilan perdata.
2. Penerapan standar identitas dan batasan wewenang secara ketat disarankan agar pengadilan mewajibkan pencantuman identitas lengkap para pihak serta uraian batasan kewenangan penerima kuasa secara spesifik dalam surat kuasa khusus, guna mencegah penyalahgunaan dan memperkuat keabsahan hukum surat kuasa.
3. Penegakan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan surat kuasa diperlukan mekanisme sanksi hukum, baik administratif maupun prosedural, terhadap pihak yang menggunakan surat kuasa cacat formil atau tidak sah, sebagai bentuk penegakan hukum untuk menjaga tertib administrasi peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amran Suadi. 2019. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bambang Sugeng. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi* Jakarta: Prenada Media Group.
- Danialsyah dkk. 2023. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Djaja S. Meliala. 2008. *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djoko Purwanto. 2007. *Korespondensi Bisnis Moder*. Jakarta: Elangga group.
- Ellyne Dwi Poespasari dkk. 2023. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Elza Syarief. 2020. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal dkk. 2023. *Pedoman Penulis & Penyelesaian Tugas akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hendri Jayadi. 2022. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Global Media.
- Hulman Panjaitan. 2016. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jeremias Lemek. 2019. *Penuntutan Membuat Gugatan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Laila M. Rasyid dkk. 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- Lenny Nadriana. 2024. *Serba-Serbi Beracara Di Pengadilan Niaga*. Jakarta: Rajawali Peress.
- Mashudi. 2019. *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- M. Yahya Harahap. 2019. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nurul Qamar. 2020. *Praktik Hukum Dalam Perkara Perdata*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- R. Subekti dkk. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori da Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudirman L. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IPN Press.
- Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metode Penelitian*. Jawa: KBM Indonesia.
- Whimbo Pitiyo. 2012. *Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata Dalam Praktik Pengadilan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

B. Jurnal Ilmiah

- Andryawan dkk. 2024. “Akibat Hukum Penyalahgunaan Surat Kuasa Melampaui Kewenangan yang Diberikan Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia (Putusan Pengadilan Cirebon Nomor 104/PDT.G/2012/PN. Cbn)”. *Jurnal Ranah Research*. Vol. 7, No. 1.
- Aprilia dkk. 2024. “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Pembuktian”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 5, No. 2.
- Idzni Azhani Firdaus dkk 2024. “Hukum Acara Perdata”. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* Vol. 2, No. 4.
- Halida Zia, Mario Agusta, Desy Afriyanti 2020. “Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata”. *Rio: Law Jurnal* Vol. 1, No. 2.
- Juan Joubert Immanuel Panelewen, Jenice Valencia Alam. 2023. “Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Perdata”. *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 3, No. 3.
- Lailatus Sururiyah. 2023-2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 4, No. 3.

- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2019. "Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata". Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4, No. 1.
- Muhammad Yusup Hasibuan. 2022. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Kuasa Yang Telah Dicabut Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Sebagai Dasar Pembuatan Akta Autentik (Studi Putusan Nomor 86/PDT.G/2017/PN.LBP)". Jurnal Notarius Vol. 1, No. 2.
- Muslim Lobubun. 2022. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4, No. 2.
- Oyaldi Puhi dkk. 2021. "Urgensi Beracara Di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata". Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 1.
- Serlika Aprita. 2021. "Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia". Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan Vol. 5, No. 1.
- Sopian. 2023. "Studi Analisis Surat Kuasa Khusus (Tinjauan Konsep dan Asas Akad Hukum Islam)". Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 2.
- Supriono Tarigan. 2023. "Sistem Peradilan Hukum Acara Perdata tidak Sesuai Dengan Hukum Perdata Dalam Penerapan Hukum Tentang Kuasa Orang Meninggal". Jurnal Rectum Vol. 5, No. 2.
- Syahrul Sitorus. 2020. "Surat Kuasa Khusus Dan Gugatan (Analisis Konsep Dan Teknik Penulisan)". Jurnal hikmah Vol. 17, No. 2.
- Tri mulyani dkk. 2024. "Tinjauan Hukum Penggunaan Surat Kuasa Khusus Guna Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah". Jurnal Serambi Hukum Vol. 17, No. 1.

C. Internet

- Dwi Ratna Cinthya, "Inkonsistensi Norma Hukum yang tidak Konsisten" melalui, <http://etheses.uin-malang.ac.id/11315/1/15781013.pdf>, diakses pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 20.40 Wib.
- Giselle Suhendra, "Surat Kuasa Umum dan Surat Khusus, Apa Perbedaan" melalui, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/surat-kuasa-umum-dan-surat-khusus-apa-perbedaan/>, diakses pada tanggal 09 February 2024 pukul 13.30 Wib.

Marcella Rika Nathasya. "Pengertian Surat Kuasa Lengkap dengan Jenis, Fungsi, dan Contohnya", melalui <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7120912/pengertian-surat-kuasa-lengkap-dengan-jenis-fungsi-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 16 Maret 2025 pukul 19.00 Wib.

Norman Edwin Elnizar, "21 Kritik Advokat Terhadap Hukum Acara Perdata" melalui, <https://www.hukumonline.com/berita/a/21-kritik-advokat-terhadap-hukum-acara-perdata-lt5b7e1ebb920dd/?page=2>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 08.50 Wib.

Sugali, "Surat Kuasa dan Praktik di Pengadilan" melalui, <https://sugalilawyer.com/surat-kuasa-dan-praktiknya-di-pengadilan/>, diakses pada tanggal 05 November 2021 pukul 04.20 Wib.

Willa Wahyuni, "Dasar Hukum Surat Kuasa" melalui, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-surat-kuasa-lt62ce97ed15d5d/?page=all>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 05.45 Wib.